



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 128 TAHUN 2018

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-90 TAHUN 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-90 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Untuk :
- KESATU : Mengikuti Upacara pada :
- hari : Rabu
 - tanggal : 26 Desember 2018
 - pukul : 07.30 s.d. selesai
 - tempat : Lapangan Silang Monas Selatan, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaiikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jatibaru, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ibu, hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 di Lapangan Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
 - c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 - 1. Seluruh Peserta Upacara harus sudah siap di tempat Upacara pada Pukul 07.00 dengan berpakaian :
 - a. Pria memakai seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam dan sepatu warna hitam; dan
 - b. Wanita memakai seragam KORPRI lengkap, memakai rok biru dongker, untuk yang berkerudung menggunakan jilbab warna biru dongker dan tidak diperbolehkan memakai celana panjang.
 - 2. Kepada semua Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran dan kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 - 3. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada kelompok barisan, memantau ketertiban barisan dan harus berada pada barisan;
 - 4. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat yang memungkinkan; dan

5. Sebagai kontrol disiplin semua Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta